



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual kaset, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2016 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 229/Pdt.G/2016/PA Jpr. tanggal 14 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/32/VII/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dok IX Tanjung Ria Jayapura, alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Ulfa Maysaro, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2012;
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa sejak menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Termohon memiliki sifat egois;
 - d. Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon;
 - e. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akan menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015 Pemohon melihat Termohon sedang jalan dengan laki-laki lain dan sering ke rumah Pemohon dan Termohon di saat Pemohon tidak berada di rumah sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, pada bulan Juli 2015 Pemohon mengatakan talak kepada Termohon dan mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon atau kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon agar berpikir dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, atas permohonan tersebut Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 217/32/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, tertanggal 22 November 2016, (Bukti P);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Jayapura,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik, akan tetapi pada tahun 2015 tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan atau tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pengertian kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang puncaknya pada bulan Juli 2015 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan selama itu juga sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P (akta otentik), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon di persidangan dan alat bukti P serta saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian dan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak menikah pada tanggal 24 Juli 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila telah terjadi pisah tempat tinggal dan Termohon telah dengan sengaja berselingkuh dengan laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon serta tidak lagi saling peduli sejak bulan Juli 2015, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin di antara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak untuk bersatu di antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Pemohon melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang dekat Pemohon sebagai saksi-saksi di muka sidang dan Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi alasan perceraian adalah cukup jelas yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Jayapura, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah* oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ulfanti Laylan, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.310.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.401.000,-